



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 47/28 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alinge, Desa teamusu Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile ditahan dalam tahanan rumah oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kammase Alias Kammase Bin Sulle
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mallimpoe, Desa Teamusu Kecamatan Ulaweng Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kammase Alias Kammase Bin Sulle ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa Kammase Alias Kammase Bin Sulle ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa Kammase Alias Kammase Bin Sulle ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa Kammase Alias Kammase Bin Sulle ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa Kammase Alias Kammase Bin Sulle ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa Kammase Alias Kammase Bin Sulle ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI EDY PARAWANGSA Alias A.ASO Bin H.ANDI ALIMUDDIN Pt.ILE dan KAMMASE Alias KAMMASE Bin SULLE bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama dan Pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI EDY PARAWANGSA Alias
2. A.ASO Bin H.ANDI ALIMUDDIN Pt.ILE dan KAMMASE Alias KAMMASE Bin SULLE berupa Pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Buah Batu Jenis Batu Kapur Dengan Bentuk Lonjong Tak Beraturan Dengan Diameter 15x10 Cm -

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Buah Pecahan Semen Pondasi Dengan Bentuk Bulat Tak Beraturan Dan Model Persegi Dengan Ukuran Masing-masing 15 X 10 Cm Dan 20x20 Cm -

- 4 (empat) Buah Pecahan Papan Kayu Yang Telah Dicat Dengan Warna Hijau Dan Biru Dengan Ukuran Masing-masing Yakni 40x6 Cm, 29x6 Cm, 69x10 Cm Dan 69x12 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI EDY PARAWANGSA Alias A.ASO Bin H.ANDI ALIMUDDIN Pt.ILE dan KAMMASE Alias KAMMASE Bin SULLE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,-

Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pledoi / Pembelaan, hanya mengajukan permohonan ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I ANDI EDY PARAWANGSA ALIAS A. ASO BIN H. A. ALIMUDDIN bersama dengan terdakwa II KAMMASE ALIAS KAMMASE BIN SULLE pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Alinge Riattang Desa Teamusu Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang perbuatan mana dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi, sebagai korban Hindong Binti Sompe sementara sedang tertidur di dalam rumah tepatnya di ruangan keluarga dan sekitar pukul



23.30 Wita saksi korban terbangun karena mendengar pintu rumah saksi dilempari sehingga menimbulkan suara gaduh selanjutnya korban bangkit dari tempat tidur dan melihat pintu samping rumah sudah dalam keadaan rusak dan berlubang selanjutnya saksi korban melihat kepala dan bagian badan terdakwa I ANDI EDY PARAWANGSA ALIAS A. ASO BIN H. A. ALIMUDDIN dimasukkan kedalam celah pintu yang rusak sambil mengatakan “ tegano kugereko, tegano kuwettako yang artinya kamu dimana saya sembelih, kamu dimana saya parangi “ karena kaget saksi korban berteriak dan lari meninggalkan rumah menuju ke rumah saksi Muslimin dan bersembunyi di dekat geroba yang ada di depan rumah saksi Muslimin dan tidak lama setelah itu saksi Muslimin keluar dengan mengatakan “ magaki “ artinya kenapa “ dan dijawab oleh korban “ engka gempo pintu bolaku artinya ada yang pukul pintu rumah saya “ selanjutnya saksi Muslimin mengatakan “ masolang artinya rusak “ dan dijawab oleh korban “ iya rusak “ dan tidak lama kemudian Terdakwa II KAMMASE datang dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan menemui serta mengajak bicara korban HINDONG dengan mengatakan “ Magaitu Puang Hindong “ (Kenapa Puang Hindong) kemudian Per. Hindong menjawab “ engka pittaurika “ (Ada yang menakut-nakuti saya) sehingga terdakwa KAMMASE mengatakan “ Nulle gara-gara lalengngi di tutu “ (Mungkin karena jalan yang di tutup).

– Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170

(1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I ANDI EDY PARAWANGSA ALIAS A. ASO BIN H. A. ALIMUDDIN bersama dengan terdakwa II KAMMASE ALIAS KAMMASE BIN SULLE pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Alinge Riattang Desa Teamusu Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa I bersama dengan terdakwa II, baik sebagai yang melakukan , atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban Hindong perbuatan mana dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi, sebagai korban Hindong Binti Sompe sementara sedang tertidur di dalam rumah tepatnya di ruangan keluarga dan sekitar pukul 23.30 Wita saksi korban terbangun karena mendengar pintu rumah saksi dilempari sehingga menimbulkan suara gaduh selanjutnya korban bangkit dari tempat tidur dan melihat pintu samping rumah sudah dalam keadaan rusak dan berlubang selanjutnya saksi korban melihat kepala dan bagian badan terdakwa I ANDI EDY PARAWANGSA ALIAS A. ASO BIN H. A. ALIMUDDIN dimasukkan kedalam celah pintu yang rusak sambil mengatakan “ tegano kugereko, tegano kuwettako yang artinya kamu dimana saya sembelih, kamu dimana saya parangi “ karena kaget saksi korban berteriak dan lari meninggalkan rumah menuju ke rumah saksi Muslimin dan bersembunyi di dekat geroba yang ada di depan rumah saksi Muslimin dan tidak lama setelah itu saksi Muslimin keluar dengan mengatakan “ magaki artinya kenapa “ dan dijawab oleh korban “ engka gempo pintu bolaku artinya ada yang pukul pintu rumah saya “ selanjutnya saksi Muslimin mengatakan “ masolang artinya rusak “ dan dijawab oleh korban “ iya rusak “ dan tidak lama kemudian Terdakwa II KAMMASE datang dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan menemui serta mengajak bicara korban HINDONG dengan mengatakan “ Magaitu Puang Hindong “ (Kenapa Puang Hindong) kemudian Per. Hindong menjawab “ engka pittaurika “ (Ada yang menakut-nakuti saya) sehingga terdakwa KAMMASE mengatakan Nulle gara-gara lalengngi di tutu “ (Mungkin karena jalan yang di tutup).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 335 (1) ke- 1 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Per. HINDONG Binti SOMPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam pengrusakan pintu rumah yang dilakukan dilakukan para terdakwa, kejadiannya pada hari kamis tanggal 12 Maret tahun 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita, Bertempat di Dusun Alinge Riattang Desa Teamusu Kec. Ulaweng Kab. Bone.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pengancaman tersebut yakni Terdakwa ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE.
- Bahwa sebelumnya saya kenal dengan Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah papan pintu rumah saksi, kedua pelaku melempar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa pada saat saksi tidur di dalam rumah, kaget dan terbangun mendengar suara pintu rumah sedang dilempari, dan ketika bangkit dari tempat tidur, melihat pintu rumah sudah dalam keadaan rusak (berlubang/bolong) sehingga kaget, setelah itu saksi melihat kepala dan sebagian badan terdakwa ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dimasukkan ke dalam celah pintu rumah saksi yang rusak tersebut kemudian mengatakan, "Tegano kugereko, tegano kuwettako" karena kaget sehingga saksi teriak dan langsung lari meninggalkan rumah melalui pintu utama untuk menyelamatkan diri di rumah Lel. MUSLIMIN.
- Bahwa saksi merasa takut dan trauma serta pintu samping rumah saksi rusak dan hingga saat ini saksi belum pernah tinggal di rumah karena takut dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa di perlihatkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim kepada saksi berupa gambar/foto barang berupa Papan pecahan pintu dan 4 (empat) buah batu yang di temukan di lokasi kejadian kemudian saksi menjawab bahwa "saya mengenali dengan baik barang tersebut dan memang barang tersebut merupakan bukti yang dilakukan oleh pelaku yang mana barang tersebut di temukan di tempat kejadian".
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dengan saksi (saksi korban) telah melakukan perdamaian yang telah dituangkan dalam surat perdamaian.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, dibenarkan para terdakwa dan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Lel. HERMAN H., S. Pdi., Bin HANNASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya paham dan mengerti adanya pemeriksaan selaku saksi adanya tentang dugaan tindak pidana barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana korban merupakan Per. HINDONG Binti SOMPE dan pelaku yakni Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekitar Pukul 23.30 Wita, Bertempat di Alinge Riattang Desa Tea Musu Kec. Ulaweng Kab. Bone di rumah Per. HINDONG Binti SOMPE karena merupakan tetangga sekaligus tante saksiya karena merupakan sepupu satu kali dengan bapak kandung saya yakni Lel. HANNASE.
- Bahwa saya melihat melalui jendela rumah Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE secara bersama-sama melempar batu dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali kearah pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE sehingga menyebabkan pintu rumah Per. HINDONG rusak dan bolong (berlubang), kemudian setelah itu saya mendengar Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN marah dan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) dan setelah itu saya mendengar Per. HINDONG Binti SOMPE berteriak meminta pertolongan dan tidak setelah itu Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE pun juga meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa adapun barang yang dirusak oleh kedua pelaku yakni pintu samping rumah Per. HINDONG Binti SOMPE.
- Bahwa saksi berada tepat di samping tempat kejadian berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian serta tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan saya dan juga di tempat tersebut cukup terang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada lampu yang sedang menyala sehingga saya dengan jelas menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku saat itu.

- Bahwa sebelumnya dirinya tidak pernah melihat pelaku dan korban berselisih paham sehingga dirinya tidak mengetahui sebab sehingga pelaku berteman melakukan dugaan tindak pidana tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tiba di rumah saya sekitar Pukul 22.00 Wita, Kemudian saksi menonton Televisi dan selanjutnya beristirahat. Sekitar Pukul 23.30 Wita, terbangun karena kaget mendengar suara keributan sehingga saksi perlahan menuju ke jendela dan mengintip asal keributan.

- Bahwa di tempat saksi tersebut saksi melihat dengan jelas Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE secara bersama-sama melempar batu dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE sehingga menyebabkan pintu rumah Per. HINDONG rusak dan bolong (berlubang), kemudian setelah itu saksi mendengar Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN marah dan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) dan setelah itu mendengar Per. HINDONG Binti SOMPE berteriak meminta pertolongan dan tidak setelah itu Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE pun juga meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian, saksi pun juga perlahan menuju kamar saksi untuk menelpon Lel. RUSLI yang merupakan anak sulung Per. HINDONG Binti SOMPE dan menyampaikan kejadian yang telah dialami oleh orang tuanya tersebut dan setelah itu Lel. RUSLI mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan saudaranya untuk menjemput orang tuanya karena saat itu Lel. RUSLI sedang berada di Kendari, dan setelah menelpon, saksi pun beristirahat.

- Bahwa setahu saksi Per. HINDONG Binti SOMPE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu juga hingga sekarang ini Per. HINDONG Binti SOMPE tidak pernah lagi tinggal di rumahnya tersebut karena takut dan trauma.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, dibenarkan para terdakwa dan saksi.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Lel. MUSLIMIN Alias MUSE Bin MUHAMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama dan dugaan pengancaman terhadap diri Per. HINDONG Binti SOMPE. Adapun yang melakukan dugaan perbuatan pidana tersebut yakni Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekitar Pukul 23.30 Wita, Bertempat di Alinge Riattang Desa Tea Musu Kec. Ulaweng Kab. Bone. Adapun barang yang dirusak Yakni sebuah pintu rumah milik Per. HINDONG yang terbuat dari kayu.

- Bahwa setahu saksi Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE merusak dengan cara melempari pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE dengan menggunakan batu secara berulang kali sehingga menimbulkan suara gadu dan menyebabkan pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE rusak/berlobang saat itu, dan setelah itu Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE menakuti-nakuti sehingga menyebabkan Per. HINDONG teriak meminta pertolongan dan juga lari meninggalkan rumah saat itu karena ketakutan.

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi pun keluar rumah, dan setelah menemukan Per. HINDONG sembunyi di depan rumah saksi, saksi pun menyanyainya dan ia pun menjelaskan bahwa dirinya telah di takuti-takuti oleh Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE dan tidak lama kemudian Lel. KAMMASE pun tiba di tempat tersebut dan menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun saksi mengetahuinya karena mendengar suara teriakan Per. HINDONG Binti SOMPE yang sedang meminta pertolongan karena ketakutan saat itu. selain itu juga, Per. HINDONG juga menceritakan kejadian yang ia alami sesaat setelah kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut karena adanya Per. HINDONG Binti SOMPE yang menghalangi jalan dengan tidak membuka balai-balai (panrung) yang ada di samping rumahnya sedang acara pernikahan anaknya telah usai.
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 22.00 Wita, saksi menuju ketempat tidur untuk beristirahat. Sekitar Pukul 23.30 Wita terbangun karena mendengar Per. HINDONG sedang teriak ketakutan meminta pertolongan sehingga saya pun bangun dan membuka pintu rumah saksi dan melihat Per. HINDONG Binti SOMPE sedang sembunyi dibalik grobak pasir milik saksi yang terletak di teras rumah saksi.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi pun menanyainya dan saat itulah Per. HINDONG Binti SOMPE menceritakan hal yang dialaminya yakni awalnya Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE merusak pintu rumahnya dengan cara melemparinya dengan menggunakan batu secara berulang kali sehingga menimbulkan suara gadu dan menyebabkan pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE rusak/berlobang saat itu, dan setelah itu Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE menakuti-nakuti Per. HINDONG Binti SOMPE sehingga menyebabkan Per. HINDONG teriak meminta pertolongan dan juga lari meninggalkan rumahnya menuju keteras rumah saksi untuk sembunyi.
- Bahwa kemudian Lel. KAMMASE datang dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan menemui serta mengajak bicara Per. HINDONG dengan mengatakan "Magaitu Puang HINDONG" (Kenapa Puang HINDONG) kemudian Per. HINDONG menjawab "engka pittaurika" (Ada yang menakut-nakuti saya) sehingga Lel. KAMMASE mengatakan "Nulle gara-gara lalengngi di tutu" (Mungkin karena jalan yang di tutup), namun karena keduanya sudah bicara dengan nada yang agak tinggi sehingga saya pun meninggalkannya dan tidak lama kemudian Lel. KAMMASE juga meninggalkan Per. HINDONG saat itu.
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Lel. RAHMAN pun tiba dan menjemput Per. HINDONG dan meninggalkan tempat kejadian saat itu keesokan harinya saksi pun mengecek keadaan sekitar rumah Per. HINDONG dan melihat tempat cucian piring yang menghalangi akses jalan warga telah terbuka serta melihat pintu rumah Per. HINDONG dalam keadaan rusak serta berlobang dan juga terdapat batu yang tergeletak di depan pintu rumah tersebut.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Per. HINDONG Binti SOMPE mengalami kerugian yang saksi tidak ketahui jumlahnya, selain itu juga Per. HINDONG merasa takut dan trauma dan juga meninggalkan rumah hingga sekarang ini.
- Bahwa saksi mengenali dengan baik dan benar barang yang di perlihatkan oleh penyidik kepada saya berupa Papan pecahan pintu dan 4 (empat) buah batu yang di temukan oleh penyidik di tempat kejadian.
- Bahwa, 2 (dua) buah batu tersebut saksi memang melihatnya tergeletak di depan pintu rumah dan pecahan papan tersebut memang benar sama dengan ciri dan warna pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE yang telah dirusak tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, dibenarkan para terdakwa dan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Lel. RUSLI SKM, M.Si., M.Kes. Alias RUSLI Bin RUSSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama dan dugaan pengancaman terhadap diri Per. HINDONG Binti SOMPE, yang melakukan dugaan perbuatan pidana tersebut yakni Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekitar Pukul 23.30 Wita, Bertempat di Alinge Riattang Desa Tea Musu Kec. Ulaweng Kab. Bone.
- Bahwa saksi menjelaskan tersangka merusak dan mengancam Yakni dengan cara kedua tersangka merusak pintu rumah Per. HINDONG terlebih dahulu dengan melemparinya batu masing-masing sebanyak dua kali kemudian Tersangka ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN marah dan meneriaki Per. HINDONG dari luar rumah dengan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) sehingga Per. HINDONG ketakutan dan lari meninggalkan rumah untuk mencari tempat aman. Barang yang dirusak yakni pintu samping rumah Per. HINDONG Binti SOMPE dengan menggunakan alat berupa batu.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahuinya sesaat setelah kejadian dari penyampaian Lel. HERMAN melalui via telpon selular yang mengatakan bahwa tersangka Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE datang kerumah orang tua saya Per. HINDONG Binti SOMPE kemudian merusak pintu rumah dengan cara bersama-sama melempar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan batu sehingga pintu rumah pecah dan berlubang dan selanjutnya tersangka Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN. meneriaki orang tua saya dari depan pintu rumah dengan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) sehingga Per. HINDONG ketakutan dan lari meninggalkan rumah saat itu.
- Bahwa saksi sedang berada di Provinsi Sultra tepatnya di Kota Kendari saat itu dalam rangka tugas, dan adapun yang saksi lakukan yakni menelpon orang tua saya Per. HINDONG dan menanyakan kondisinya serta ia menceritakan apa yang dialaminya dan kemudian menghubungi saudara agar dapat menjemput orang tua yang mana saat itu tinggal sendirian di rumah tersebut dan setelah itu saya juga menyarankan agar segera melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tepat tiga hari setelah kejadian saksi pun pulang di kota Bone, dan bertemu dengan orang tua saya Per. HINDONG untuk mengetahui kondisinya dan kemudian menanyakan perihal yang dialami, setelah mendengarnya bercerita, saksi pun menuju ketempat kejadian untuk memastikan adanya perbuatan pidana yang terjadi.
- Bahwa setelah tiba saksi pun melihat adanya pintu rumah yang rusak serta beberapa batu berada di dalam rumah beserta pecahan papan. Selain itu juga, saksi pun bertemu dengan Lel. HERMAN dan Lel. MUSLIMIN untuk mendengar langsung perihal yang dialami oleh orang tua saksi dan mereka pun menceritakan apa yang disaksikan pada saat itu, setelah yakin adanya perbuatan pidana yang terjadi, saksi pun pamit dan meninggalkan tempat kejadian saat itu.
- Bahwa pecahan papan sebanyak 4 bagian merupakan bagian dari pintu rumah yang dirusak, dan Batu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan ukuran serta jenis yang berbeda merupakan benda yang digunakan pelaku untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, dibenarkan para terdakwa dan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN Bin RUSSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan perbuatan pengrusakan secara bersama-sama dan dugaan pengancaman terhadap diri Per. HINDONG Binti SOMPE, yang melakukan perbuatan tersebut yakni para terdakwa, Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN dan Lel. KAMMASE Bin SULLE.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekitar Pukul 23.30 Wita, Bertempat di Alinge Riattang Desa Tea Musu Kec. Ulaweng Kab. Bone, dengan cara kedua terdakwa merusak pintu rumah Per. HINDONG terlebih dahulu dengan melemparinya batu kemudian Tersangka ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI Bin H. ANDI ALIMUDDIN marah dan meneriaki Per. HINDONG dari luar rumah dengan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) sehingga Per. HINDONG ketakutan dan lari meninggalkan rumah untuk mencari tempat aman.

- Bahwa adapun barang yang dirusak yakni pintu samping rumah Per. HINDONG Binti SOMPE dengan menggunakan batu.

- Bahwa saksi mengetahuinya sesaat setelah kejadian, yang mana saat itu Per. HINDONG yang menelpon saksi dan meminta kepada saksi untuk menjemputnya karena takut untuk tinggal dirumah saat itu. Karena merasa rumahnya sudah tidak aman karena pintunya telah rusak oleh tersangka Lel. ANDI EDY PARAWANGSA Alias BASO EDI berteman, selain itu juga dirinya ketakutan karena diancam akan dipotong/ditebas lehernya serta ditembak oleh para terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kota Bone tepatnya di Kel. Majang, dan setelah mendengar penyampaian melalui telpon dari Per. HINDONG saat itu, saya pun langsung menuju ke Desa Tea Musu untuk memastikan keadaan orang tua saya Per. HINDONG sekaligus menjemputnya.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Jam 01.30 Wita, saya pun tiba di Desa Tea Musu dengan mengendarai sepeda motor saksi mendapati orang tua saksi Per. HINDONG dalam keadaan terjaga serta was-was serta di sekitar rumah juga dalam keadaan sepi, serta orang tua saksi pun menceritakan apa yang telah dialaminya serta menunjukkan pintu rumah yang dirusak oleh para terdakwa serta menunjukkan batu yang masuk kedalam rumah saat itu, dan setelah itu saksi pun meninggalkan tempat kejadian dan menuju kerumah saksi yang ada dikota Bone.
- Bahwa setahu saksi Per. HINDONG Binti SOMPE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta trauma yang mendalam.
- Bahwa pecahan papan sebanyak 4 bagian merupakan bagian dari pintu rumah yang dirusak, batu 4 (empat) buah dengan ukuran serta jenis yang berbeda merupakan benda yang digunakan pelaku untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, dibenarkan para terdakwa dan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, ANDI EDY PARAWANGSA Alias A.ASO Bin H.ANDI ALIMUDDIN Pt.ILE

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020, sekitar Pukul 23.30 Wita, terdakwa I bersama dengan Terdakwa II KAMMASE berada di dekat rumah Per. HINDONG Binti SOMPE tersebut, yang terdakwa I lakukan di tempat tersebut yakni mengangkat dan memindahkan balai-balai/dekker bersama drum yang berada di samping rumah Per. HINDONG Binti SOMPE tersebut karena balai-balai dan drum tersebut menutup jalan tani yang ada di samping rumah Per. HINDONG tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan pintu rumah Per. HINDONG rusak pada saat itu yakni dengan adanya lemparan batu yang dilakukan oleh Lel. KAMMASE sebanyak dua kali kearah pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE saat itu.
- Bahwa bahwa Lel. KAMMASE melempar pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali kearah pintu rumah sehingga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan suara gaduh dan ribut "PRAK, PRAK", dan setelah itu terdakwa dan Lel. KAMMASE tetap melanjutkan memindahkan balai-balai, drum dan bambu yang menghalangi jalan saat itu, serta batu yang di gunakan saat itu Lel. KAMMASE peroleh di tempat kejadian juga.

- Bahwa dengan adanya laporan warga yakni Lel. LAMU, Lel. TAHANG yang berasal dari Kec. Amali, Lel. SANIR, Lel. A. MAMANG dan warga setempat lainnya tentang adanya penutupan jalan tani yang dilakukan oleh Per. HINDONG yang berlokasi tepat disamping rumah Per. HINDONG.

- Bahwa untuk menanggapi laporan warga tersebut, terdakwa I selaku perwakilan dari Pemerintah Desa/Mantan Kepala Desa sekaligus suami dari Kepala Desa Teamusu saat ini, bahkan selaku perintis dan pembangun jalan tani tersebut mengutus Lel. LAMU untuk menyampaikan kepada Per. HINDONG agar membuka akses jalan yang telah ditutup tersebut. Namun setelah di peringatkan pertama belum diindahkan sehingga Lel. LAMU kembali menyampaikan yang kedua kalinya namun belum juga diindahkan.

- Bahwa sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 22.00 terdakwa I meninggalkan rumah dengan jalan kaki bersama dengan terdakwa II Lel. KAMMASE untuk melakukan pembongkaran/pemindahan barang-barang yang menghalangi jalan tani yang berada tepat di samping rumah Per. HINDONG agar dapat di gunakan warga lain.

- Bahwa Ketika tiba di tempat kejadian, terdakwa I bersama dengan terdakwa II Lel. KAMMASE langsung melakukan pembongkaran/pemindahan barang (balai-balai, drum dan bambu) yang menghalangi jalan tanpa izin dari Per. HINDONG saat itu sehingga Per. HINDONG terbangun karena suara ribut kami dan Per. HINDONG teriak dan menanyai kami dengan mengatakan "iga (siapa ?)" dan saya pun menjawab "saya yang ingin membuka jalanan yang di tutup" .

- Bahwa kemudian selanjutnya Per. HINDONG teriak meminta tolong sehingga Lel. KAMMASE langsung mengambil batu yang ada di sekitar dan melempari pintu rumah Per. HINDONG sebanyak dua kali sehingga menimbulkan suara "Prak,Prak", dan menyebabkan Per. HINDONG lari meninggalkan rumah dan setelah pekerjaan kami selesai, kami pun juga meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa adapun tujuan dilakukan pelemparan tersebut agar Per. HINDONG berhenti berteriak saat itu, akibat yang di timbulkan dengan adanya perbuatan terdakwa II Lel. KAMMASE yang melempari batu pintu



rumah Per. HINDONG tersebut menyebabkan Per. HINDONG takut dan lari meninggalkan rumah saat itu serta pintu rumahnya rusak dan berlubang.

- Bahwa Di perlihatkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa I barang berupa Papan pecahan pintu rumah dan 4 (empat) buah batu yang di temukan di tempat kejadian, pecahan papan tersebut memang merupakan pecahan papan pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE, sedangkan 4 (empat) buah batu tersebut yang terdakwa I ketahui dan kenali dengan baik hanya 2 (dua) yakni batu jenis batu kapur yang memang seperti/sejenis batu yang di gunakan oleh Lel. KAMMASE untuk melempar pintu rumah Per. HINDONG saat itu.

- Bahwa terdakwa I dan II dengan korban sudah melakukan perdamaian, yang isinya ;

1) Para Terdakwa mengakui bersalah telah merusak barang dan melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan merasa menyesali perbuatannya atas terjadinya tindak pidana tersebut di atasa dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan

2) Pihak saksi korban menginginkan agar tanah milik berupa jalan setapak yang berada di samping rumahnya ditutup, karena sumber permasalahan terkait kasus ini adalah dengan adanya jalanan setapak tersebut dan disetujui oleh Para Terdakwa.

3) Pihak saksi korban tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan pihak Para Terdakwa terjadinya tindak pidana tersebut yang terjadi pada hari Kamis,tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Alinge Riattang Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

4) Surat perdamaian dibuat dan ditandatangani dan bercap jempol sehingga selaku pihak - pihak tidak akan memperpanjang kasus pengrusakan dan pengancaman ini dikemudian hari.

Terdakwa II, KAMMASE Alias KAMMASE Bin SULL.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Maret tahun 2020, sekitar Pukul 23.30 Wita, saya bersama dengan Lel. ANDI EDY PARAWANGSA berada di dekat rumah Per. HINDONG Binti SOMPE tersebut. Adapun yang terdakwa II lakukan di tempat tersebut yakni mengangkat dan memindahkan balai-

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai/dekker bersama drum yang berada di samping rumah Per. HINDONG Binti SOMPE tersebut tanpa seijin dari Per. HINDONG Binti SOMPE sebelumnya, sedang pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE tersebut rusak akibat dari perbuatan terdakwa II yang sengaja melempar batu kearah pintu rumah Per. HINDONG saat itu sebanyak dua kali saat itu.

- Bahwa terdakwa II merusak pintu rumah Per. HINDONG tersebut dengan cara memungut batu yang ada di tempat kejadian dan melemparinya dengan menggunakan batu tersebut dengan tangan kanan kearah pintu rumah sehingga mengenai pintu rumah Per. HINDONG dan pecah dan selanjutnya kembali melempar dengan menggunakan batu kearah pintu sehingga menambah lubang/kerusakan pada pintu rumah per. HINDONG dan kedua batu saya tersebut tembus masuk kedalam rumah saat itu.

- Bahwa yang menyebabkan Per. HINDONG Binti SOMPE melarikan diri dari rumah tersebut karena Per. HINDONG ketakutan adanya lemparan batu terdakwa II yang merusak pintu rumahnya dan kedua batu tersebut menembus masuk ke dalam rumah Per. HINDONG saat itu.

- Bahwa awalnya terdakwa II berada di rumah terdakwa I dan mendengar adanya perbuatan Per. HINDONG yang telah menutup akses jalan tani yang berada tepat disamping rumahnya dengan menggunakan dekker/balai-balai, bambu dan drum serta tidak ingin membukanya meskipun sudah beberapa kali di ingatkan oleh beberapa warga sebelumnya.

- Bahwa dengan adanya hal tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut saat itu yakni pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 23.00 terdakwa II meninggalkan rumah terdakwa I dengan berjalan kaki bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa tujuan kami saat itu yakni untuk melakukan pembongkaran/pemindahan barang-barang yang menghalangi dan menutup akses jalan tani yang ada di samping rumah Per. HINDONG agar dapat di gunakan lagi oleh warga lainnya.

- Bahwa ketika kami tiba di tempat kejadian, kami langsung melakukan pembongkaran tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari Per. HINDONG sehingga menyebabkan Per. HINDONG terbangun karena suara ribut kami.

- Bahwa saat itu Per. HINDONG mengatakan sesuatu yang terdakwa II tidak tidak dengar dengan jelas sehingga terdakwa II langsung mengambil batu yang ada dibawah balai-balai dan langsung melempar kearah pintu rumah Per. HINDONG sehingga pecah dan batu masuk ke dalam rumah, terdakwa II kembali mengambil batu dan melempar lagi kearah pintu yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah rusak sehingga bertambah luas pintu yang bolong/bocor serta rusak dan Per. HINDONG pun teriak meminta pertolongan dan selanjutnya lari meninggalkan rumah saat itu.

- Bahwa setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I melanjutkan pembongkaran/pemindahan barang-barang Per. HINDONG yang menghalangi jalan setelah selesai terdakwa II pun bersama dengan terdakwa I menuju kerumahnya, setelah sampai di rumah, terdakwa II pun juga mengambil sepeda motor yang ada di rumah terdakwa I menuju pulang kerumah, akan tetapi ketika terdakwa II melewati rumah Per. HINDONG, mendapati Per. HINDONG sedang berada di depan rumah Lel. MUSLIMIN.

- Bahwa saat itu, Per. HINDONG di temani oleh Lel. MUSLIMIN dan sedang berbicara sehingga terdakwa II singgah dan berbicara dengan Per. HINDONG dengan mengatakan "magai memeng de di bukkai yaro halangi lalengnge na lo labe tau e Puang HINDONG" (kenapa memang tidak di buka barang-barang yang menghalangi jalan sedang warga mau gunakan jalan tersebut Puang HINDONG) kemudian Per. HINDONG menjawab "Bahwa saya masih mau menggunakan barang saya tersebut mencuci", melihat pembicaraan saya tersebut Lel. MUSLIMIN masuk kedalam rumah karena tidak ingin mencapurinya dan selanjutnya terdakwa II pun juga meninggalkan Per. HINDONG yang berada di depan rumah Per. MUSLIMIN dan menuju kerumah untuk beristirahat saat itu.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa II melempar saat itu agar Per. HINDONG Binti SOMPE berhenti banyak berbicara saat itu, akibat perbuatan tersebut, pintu rumah Per. HINDONG rusak dan bolong/bocor serta membuat Per. HINDONG takut dan lari meninggalkan rumah saat itu.

- Bahwa Di perlihatkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa II barang berupa Papan pecahan pintu rumah dan 4 (empat) buah batu yang di temukan di tempat kejadian, pecahan papan tersebut memang merupakan pecahan papan pintu rumah Per. HINDONG Binti SOMPE, sedangkan 4 (empat) buah batu tersebut yang terdakwa II ketahui dan kenali dengan baik hanya 2 (dua) yakni batu jenis batu kapur yang memang seperti/sejenis batu yang di gunakan oleh terdakwa II untuk melempar pintu rumah Per. HINDONG saat itu.

- Bahwa terdakwa I dan II dengan korban sudah melakukan perdamaian, yang isinya ;

- 1) Para Terdakwa mengakui bersalah telah merusak barang dan melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan merasa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atas terjadinya tindak pidana tersebut di atas dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

2) Pihak saksi korban menginginkan agar tanah milik berupa jalan setapak yang berada di samping rumahnya ditutup, karena sumber permasalahan terkait kasus ini adalah dengan adanya jalanan setapak tersebut dan disetujui oleh Para Terdakwa.

3) Pihak saksi korban tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan pihak Para Terdakwa terjadinya tindak pidana tersebut yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Alinge Riattang Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

4) Surat perdamaian dibuat dan ditandatangani dan bercap jempol sehingga selaku pihak - pihak tidak akan memperpanjang kasus pengrusakan dan pengancaman ini dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Batu jenis batu kapur dengan bentuk lonjong tak beraturan dengan diameter 15x10 cm.
2. 2 (Dua) Buah pecahan semen pondasi dengan bentuk bulat tak beraturan dan model persegi dengan ukuran masing-masing 15x10 cm dan 20x20 cm.
3. 4 (empat) Buah pecahan papan kayu yang telah di cat dengan warna hijau dan biru dengan ukuran masing-masing yakni : 40x6 cm, 29x6 cm, 69x10 cm dan 69x12 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lel. Herman H., S. Pdi., Bin Hannase, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekitar Pukul 23.30 Wita, Bertempat di Alinge Riattang Desa Tea Musu Kec. Ulaweng Kab. Bone di rumah saksi korban karena merupakan tetangga sekaligus tante saksiya karena merupakan sepupu satu kali dengan bapak kandung saya yakni Lel. Hannase.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat melalui jendela rumah terdakwa I dan II secara bersama-sama melempar batu dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah pintu rumah saksi korban sehingga menyebabkan pintu rumah saksi korban rusak dan bolong (berlubang), kemudian setelah itu mendengar terdakwa I marah dan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) dan mendengar saksi korban berteriak meminta pertolongan setelah itu terdakwa I dan II pun juga meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi berada tepat di samping tempat kejadian berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian serta tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan saya dan juga di tempat tersebut cukup terang karena ada lampu yang sedang menyala sehingga saya dengan jelas menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku saat itu.
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidur di dalam rumah, kaget dan terbangun mendengar suara pintu rumah sedang dilempari, dan ketika bangkit dari tempat tidur, melihat pintu rumah sudah dalam keadaan rusak (berlubang/bolong) sehingga kaget, setelah itu melihat kepala dan sebagian badan terdakwa I dimasukkan ke dalam celah pintu rumah saksi yang rusak tersebut kemudian mengatakan, "Tegano kugereko, tegano kuwettako" karena kaget sehingga saksi teriak dan langsung lari meninggalkan rumah melalui pintu utama untuk menyelamatkan diri di rumah Lel. MUSLIMIN.
- Bahwa saksi korban merasa takut dan trauma serta pintu samping rumah saksi korban rusak dan hingga saat ini saksi belum pernah tinggal di rumah karena takut dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan II dengan korban sudah melakukan perdamaian, yang isinya ;
 - 1) Para Terdakwa mengakui bersalah telah merusak barang dan melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan merasa menyesali perbuatannya atas terjadinya tindak pidana tersebut di atas dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan
 - 2) Pihak saksi korban menginginkan agar tanah milik berupa jalan setapak yang berada di samping rumahnya ditutup, karena sumber

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan terkait kasus ini adalah dengan adanya jalanan setapak tersebut dan disetujui oleh Para Terdakwa.

3) Pihak saksi korban tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan pihak Para Terdakwa terjadinya tindak pidana tersebut yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Alinge Riattang Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

4) Surat perdamaian dibuat dan ditandatangani dan bercap jempol sehingga selaku pihak - pihak tidak akan memperpanjang kasus pengrusakan dan pengancaman ini dikemudian hari.

Akan tetapi di perdamaian kedua belah pihak tidak membicarakan dan menyelesaikan mengenai rumah / pintu yang rusak serta trauma dan ketakutan yang dialami saksi korban bagaimana penyelesaiannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang - terangan.
3. Dengan tenaga bersama.
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti: seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia". (Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.) Barangsiapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa I Andi Edy Parawangsa Alias A.Aso Bin H.Andi Alimuddin PT Ile dan Terdakwa II Kammase Alias Kammase Bin Sulle sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang - terangan.

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan terang-terangan / secara terbuka (*openlijk*) “ berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Hal ini dikemukakan oleh beberapa penulis sebagai berikut ;

- a) Menurut S.R. Sianturi. Yang dimaksud dengan *secara terbuka* (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. Sebagaimana bukan di tempat umum tetapi yang penting dapat dilihat dari suatu tempat umum. Jadi, sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah, yang jelas bukan tempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan terang-terangan / secara terbuka.
- b) Menurut J.M. van Bemmelen: Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout. (J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Bina cipta, 1986, hlm. 124-125) J.M. van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan di tempat sunyi, walaupun itu jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton di situ, maka Pasal 170 KUHP tidak berlaku/tidak dapat diterapkan.
- c) Menurut R. Soesilo, “kekerasan itu harus dilakukan ‘di muka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. ‘Di muka umum’ artinya di tempat publik dapat melihatnya”.
- d) Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan “kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan terganggunya ketertiban umum". Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan. Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdak wa I dan II pada hari kamis tanggal 12 Maret tahun 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Alinge Riattang Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone berada di dekat rumah saksi korban tersebut, para terdakwa awalnya mengangkat dan memindahkan balai-balai/dekker bersama drum yang berada di samping rumah saksi korban tersebut karena balai-balai dan drum tersebut menutup jalan tani yang biasa dipergunakan oleh masyarakat tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Lel. Herman H., S. Pdi., Bin Hannase, kejadiannya di rumah saksi korban dimana saksi korban merupakan tetangga sekaligus tante saksi, saksi melihat melalui jendela rumah dimana terdakwa I dan II secara bersama-sama melempar batu dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah pintu rumah saksi korban sehingga menyebabkan pintu rumah saksi korban rusak dan bolong (berlubang), kemudian setelah itu mendengar terdakwa I marah dan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) dan mendengar saksi korban berteriak meminta pertolongan setelah itu terdakwa I dan II pun juga meninggalkan tempat kejadian.



Menimbang, bahwa hal tersebut diatas para terdakwa secara terang - terangan telah melakukan pengrusakkan dan pengancaman rumah saksi korban di jalan tani yang biasa dipergunakan masyarakat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama “. Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”. Demikian juga menurut Noyon, “subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)”. Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuyk memenuhi unsur ini. S.R. Sianturi, dengan menunjuk beberapa sarjana lain, memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dengan mengemukakan bahwa beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya antar lain ialah, bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur subyek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana? Lihat antara lain pasal 167, 168, 363, 365 KUHP dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sementara sarjana lainnya (antara lain Noyon) berpendapat bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih). Jadi, ada juga pendapat bahwa dua orang saja. Karena kata-kata “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan adanya suatu gerombolan manusia, dengan kata lain perlu adanya jumlah yang relatif banyak. Tetapi S.R. Sianturi mengakui bahwa menurut yurisprudensi sudah cukup jika ada dua orang saja, dengan mengemukakan bahwa di dalam praktek peradilan di Indonesia ternyata delik ini telah diterapkan di mana terdakwa hanya terdiri dari dua orang. Dari *Law Report* 1973 hal. 33 dapat dibaca : “Terdudh secara bersama-sama pada tanggal 15 Nopember 1972 di muka rumah saksi Tandiman alias Tan Yok In di Jalan Asahan no.84 Tanjungbalai, di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut dengan cara terdudh I mengacungkan pisau kepada saksi dan Terdudh II memukul saksi mengenai hidungnya sehingga luka”. Dalam pertimbangan dan putusan pengadilan disebutkan antara lain : “Perbuatan Terdudh_terdudh merupakan tindak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tercantum dalam pasal 170 KUHP. Tertuduh-tertuduh dinyatakan bersalah melakukan kejahatan: Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, dan hukuman masing-masing dengan pidana penjara 8 bulan dipotong tahanan". Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Putuan tanggal 24 Januari 1973, No.229/Kts/1973/PN-TB. Disebutkan juga dalam buku tsb bahwa putusan-putusan yang serupa terjadi di P.N. Ternate dan P.N. Tanjungbalai masing_masing satu putusan.Jadi, setidaknya ada 3 (tiga) putusan pengadilan negeri yang menyatakan terbukti tindak pidana Pasal 170 KUHP ayat (1) ini di mana pelakunya hanya terdiri atas 2 (dua) orang saja.Secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdaklwa I dan II pada hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Alinge Riattang Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone berada di dekat rumah saksi korban tersebut, para terdakwa awalnya mengangkat dan memindahkan balai-balai/dekker bersama drum yang berada di samping rumah saksi korban tersebut karena balai-balai dan drum tersebut menutup jalan tani yang biasa dipergunakan oleh masyarakat tersebut, kemudian berdasarkan keterangan saksi Lel. Herman H., S. Pdi., Bin Hannase, kejadiannya di rumah saksi korban dimana saksi korban merupakan tetangga sekaligus tante saksi, saksi melihat melalui jendela rumah dimana terdakwa I dan II secara bersama-sama melempar batu dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah pintu rumah saksi korban sehingga menyebabkan pintu rumah saksi korban rusak dan bolong (berlubang), kemudian setelah itu mendengar terdakwa I marah dan mengatakan "Asukomai,Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) dan mendengar saksi korban berteriak meminta pertolongan setelah itu terdakwa I dan II pun juga meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas Para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan pengrusakkan dan pengancaman terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ Menggunakan/melakukan kekerasan. Menurut Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.”Juga menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHP dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan”. Menurut R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya.”

Menimbang, bahwa unsur **Terhadap orang/manusia atau barang.** Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Lel. Herman H., S. Pdi., Bin Hannase, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekitar Pukul 23.30 Wita, Bertempat di Alinge Riattang Desa Tea Musu Kec. Ulaweng Kab. Bone di rumah saksi korban dimana saksi korban merupakan tetangga sekaligus tante saksi .Saksi melihat melalui jendela rumah dimana terdakwa I dan II secara bersama-sama melempar batu dengan menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali ke arah pintu rumah saksi korban sehingga menyebabkan pintu rumah saksi korban

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak dan bolong (berlubang), kemudian setelah itu mendengar terdakwa I marah dan mengatakan "Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako" (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) dan mendengar saksi korban berteriak meminta pertolongan setelah itu terdakwa I dan II pun juga meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa saksi berada tepat di samping tempat kejadian berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian serta tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan saksi dan juga di tempat tersebut cukup terang karena ada lampu yang sedang menyala sehingga dengan jelas menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada saat itu saksi korban tidur di dalam rumah, kaget dan terbangun mendengar suara pintu rumah sedang dilempari, dan ketika bangkit dari tempat tidur, melihat pintu rumah sudah dalam keadaan rusak (berlubang/bolong) sehingga kaget, setelah itu melihat kepala dan sebagian badan terdakwa I dimasukkan ke dalam celah pintu rumah saksi yang rusak tersebut kemudian mengatakan, "Tegano kugereko, tegano kuwettako" karena kaget sehingga saksi teriak dan langsung lari meninggalkan rumah melalui pintu utama untuk menyelamatkan diri di rumah Lel. Muslimin.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa takut dan trauma serta pintu samping rumah saksi korban rusak dan hingga saat ini saksi belum pernah tinggal di rumah karena takut dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa I dan II dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian kemudian dituangkan dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I dan II berada di lokasi kejadian karena mau membuka jalan tani yang di samping rumah saksi korban yang ditutup oleh saksi korban dengan balai-balai / dekker bersama drum sehingga membuat masyarakat tidak dapat mempergunakannya, kemudian terdakwa I dan II melakukan pelemparan ke rumah saksi korban yang tujuannya agar saksi korban berhenti banyak berbicara saat itu, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi akibat perbuatan para terdakwa tersebut pintu rumah saksi korban rusak dan bolong / bocor sehingga membuat saksi korban takut dan lari meninggalkan rumah saat itu.

Menimbang, bahwa telah dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban dimana isi perdamaianya sebagai berikut ;

- 1) Para Terdakwa mengakui bersalah telah merusak barang dan melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan merasa menyesali perbuatannya atas terjadinya tindak pidana tersebut di atas dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan
- 2) Pihak saksi korban menginginkan agar tanah milik berupa jalan setapak yang berada di samping rumahnya ditutup, karena sumber permasalahan terkait kasus ini adalah dengan adanya jalanan setapak tersebut dan disetujui oleh Para Terdakwa.
- 3) Pihak saksi korban tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan pihak Para Terdakwa terjadinya tindak pidana tersebut yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Alinge Riattang Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
- 4) Surat perdamaian dibuat dan ditandatangani dan bercap jempol sehingga selaku pihak - pihak tidak akan memperpanjang kasus pengrusakan dan pengancaman ini dikemudian hari.

Menimbang, bahwa memang telah terjadi perdamaian dikedua belah pihak akan tetapi diperdamaian kedua belah pihak tidak membicarakan dan menyelesaikan mengenai rumah / pintu yang rusak serta trauma dan ketakutan yang dialami saksi korban bagaimana penyelesaiannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para terdakwa telah melakukan “ Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ dimana para terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang mengakibatkan rumah tersebut rusak dan bolong / bocor dan mengakibatkan saksi korban trauma dan takut, selain itu terdakwa I juga mengatakan “ Asukomai, Assukomai kugereko, Assukomai Kutembako ” (keluar kesini, keluar kesini saya potong lehermu, keluar kesini saya tembak kamu) “, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah maka dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah dan masa penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Batu jenis batu kapur dengan bentuk lonjong tak beraturan dengan diameter 15x10 cm.
2. 2 (Dua) Buah pecahan semen pondasi dengan bentuk bulat tak beraturan dan model persegi dengan ukuran masing-masing 15x10 cm dan 20x20 cm.
3. 4 (empat) Buah pecahan papan kayu yang telah di cat dengan warna hijau dan biru dengan ukuran masing-masing yakni : 40x6 cm, 29x6 cm, 69x10 cm dan 69x12 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 2 (dua) Buah Batu Jenis Batu Kapur Dengan Bentuk Lonjong Tak Beraturan Dengan Diameter 15x10 Cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 2 (dua) Buah Pecahan Semen Pondasi Dengan Bentuk Bulat Tak Beraturan Dan Model Persegi

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ukuran Masing-masing 15 X 10 Cm Dan 20x20 Cm. 4 (empat) Buah Pecahan Papan Kayu Yang Telah Dicat Dengan Warna Hijau Dan Biru Dengan Ukuran Masing-masing Yakni 40x6 Cm, 29x6 Cm, 69x10 Cm Dan 69x12 Cm, merupakan hasil dari perbuatan para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan Para Terdakwa sudah membuat rumah saksi korban rusak.
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat trauma dan rasa ketakutan terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Andi Edy Parawangsa Alias A. Aso Bin H. Andi Alimuddin PT Ile** dan Terdakwa II **Kammase Alias Kammase Bin Sulle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tetang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 2 (Dua) Buah Batu jenis batu kapur dengan bentuk lonjong tak beraturan dengan diameter 15x10 cm.
 2. 2 (Dua) Buah pecahan semen pondasi dengan bentuk bulat tak beraturan dan model persegi dengan ukuran masing-masing 15x10 cm dan 20x20 cm.
 3. 4 (empat) Buah pecahan papan kayu yang telah di cat dengan warna hijau dan biru dengan ukuran masing-masing yakni : 40x6 cm, 29x6 cm, 69x10 cm dan 69x12 cm.dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wtp



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H., Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. Andi Sudirman Djamiluddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nasaruddin Agussalim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Novie Ermawati, S.H.

Ttd

Hairuddin Tomu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DR. Andi Sudirman Djamiluddin, S.H., M.H.